

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI
PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI
TINGKAT KEPOLISIAN



Disusun oleh :

JEFRI PARNANDA ANDREAS SIMBOLON

NPM : 07 05 09778
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2011

HALAMAN PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI POLSEK DEPOK BARAT



Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 12 Mei 2011


Dosen Pembimbing

DR. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 15 Juli 2011
Tempat : Ruang Dosen Lantai 2

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Mrican Baru No.28 Yogyakarta

Susunan Tim penguji :

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Sekretaris : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.



Anggota : ST. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



DR. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan buat :

1. Yesus Kristus yang selalu memberkati, melindungi dan menyertai kehidupanku. Dia selalu menopang dan menjagaku serta memberi kebijaksanaan untuk selalu bersemangat dalam menghadapi kehidupan ini baik dalam keadaan susah maupun senang.
2. Bapak dan Mami tersayang yang selalu memberikan doa, semangat, dorongan, dan kepercayaannya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
3. Keluarga Besar Simbolon mulai dari Abang, kakak, Lae, dan keponakan yang memberikan semangat dan dorongan dalam penyelesaian penulisan ini.
4. Sahabat dan orang terkasih serta semua teman-teman yang sudah memberikan saya doa, semangat dan dorongan sehingga Penulisan Hukum ini dapat terselesaikan dengan baik.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang selama ini melimpahkan berkat dan kasihNya sehingga dapat menyelesaikan dengan baik. Penulisan Hukum ini dengan judul “**PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI TINGKAT KEPOLISIAN**” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum ini, penulis menyadari bahwa karya penulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dalam penulisan hukum ini. Harapannya hasil dari penulisan hukum ini bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum.

Dalam penulisan hukum ini penulisan banyak mendapatkan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa bimbingan, dukungan, petunjuk, saran, maupun doa. Maka ijinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu DR. Y. Sari Murti Widiyastuti S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

2. Bapak DR. G. Widiartana, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas segala kesabaran, bersedia untuk meluangkan waktu, ketelitian memeriksa dan membagi ilmunya sehingga penulisan hukum ini selesai.
3. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Kompol Akbar Thamrin selaku Kapolda Sek Depok Barat. Terima kasih atas tempat dan waktu yang disediakan untuk melakukan penelitian.
5. Iptu Boy Jumalolo S.H selaku kepala penyidik Polsek Depok Barat. Terima kasih atas waktu yang disediakan untuk melakukan wawancara.
6. Orang tua saya yaitu bapak dan mami yang tercinta dan terkasih, terima kasih untuk dukungan doa, perhatian, kasih sayang serta dukungan moril maupun materiil yang tidak henti-hentinya kepada penulis.
7. Keluarga Besar Simbolon yang setia memberi semangat kepada penulis, Nova Frans Simbolon, Erma Ayu Silaen, Jhurika Simbolon, Susi Juniawati Simbolon, Binara Sianturi, Joanda Sianturi, Jhonathan Sianturi, Lena Christina Simbolon, David Tambunan, dan Jhonasa Tambunan.
8. DR. Purnama Sianturi S.H., M.Hum dan keluarga J. Sinaga atas bantuan memberi inspirasi dan semangat kepada penulis.

9. Sahabat-sahabat saya yang membantu dalam penulisan David Manuel, Harryanto Sibarani, Boy Binsar, Teguh Sanjaya dan teman-teman kelompok inisiasi eksepsi serta semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
10. Febby Natasya yang selalu memberi semangat, kasih sayang, motifasi dan meluangkan waktu untuk menemani dalam menyelesaikan penulisan ini.
11. Teman-teman kost Yohan, Igore, Wawan, Deon, Agung, Tofan, Endruw, Ruddy, Jimbe, Pitoyo dan semua teman-teman yang tidak saya sebutkan satu persatu.

MOTTO

*Seberat apapun cobaan dan beban yang kita hadapi,
pada akhirnya akan membuat kita menjadi yang
lebih bertanggung jawab dan berguna. Untuk
melewati masalah, manusia membutuhkan inspirasi.
Inspirasi mampu membuat manusia melewati batas
kemampuan fisiknya dan menembus batas
kemampuan pikirannya.*

(Jefri Parnanda)

*Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi
kekuatan kepadaku.*

(Filipi 4 : 3)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulisan bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Mei 2011

Yang menyatakan,

Jefri Parnanda Andreas Simbolon

ABSTRACT

The type of this research described by the author is the protection of rights of the accused in investigation process in level of police. The content of the problem formulation is how the protection of rights of the accused regulated in the Act Number 8 of 1981 on Criminal Code and what efforts can be conducted by the accused and his family. The purpose of this research was to give comprehension on the protection of the rights of accused during the process of investigation conducted by police and what efforts can be conducted to prevent the violation of rights of accused. The type of research conducted in minithesis writing was normative legal research, wherein the type of normative research is focused on secondary data. The result of research or conclusion can be gained is the Act Number 8 of 1981 on Criminal Code has clearly regulated from the process of arresting, incarceration, investigation, judicature up to have the stagnant legal power. The policy has gave the rights of the accused appropriately to those which is regulated in the Criminal Code, however it still can not be given maximally by reason of the limitedness of amount of police personals, in a great number of criminal action entering and the lack of estimation given by Headquarter of Police of Republic of Indonesia to every County Police. The effort can be conducted by the accused and his family to have securely the rights of accused protected is by the legal assistance of advocate. In the matter of violation towards the rights of accused, thus the accused and his family can submit pre-judicature through the assistance of advocate. The suggestion of the author in this minithesis is the necessity to improve education and knowledge of the police on law, the addition of personal amount of police and easier access to gain advocate.

Keywords: The accused, Police, Advocate, Rights.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO.....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	9
G. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian.....	11

2. Sumber Data.....	11
3. Metode Pengumpulan Data.....	12
4. Metode analisis.....	12
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	13
BAB II KETENTUAN MENGENAI HAK TERSANGKA DAN UPAYA PERLINDUNGANNYA	
A. Ketentuan Hukum Hak-Hak Tersangka.....	15
B. Praktek Perlindungan Hak-Hak Tersangka.....	34
1. Gambaran Mengenai Polsek Depok Barat.....	34
2. Praktek perlindungan Terhadap Hak Tersangka.....	36
C. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Tersangka Dan Keluarga Untuk Menjamin Hak-Hak Tersangka.....	43
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	